



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1215, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Kesepakatan
Bersama. Perjanjian Kerjasama. Penyusunan.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang dibuat di lingkungan Kementerian Pertahanan selama ini belum ada keseragaman tentang sistematika penulisannya sehingga diperlukan pedoman untuk penyusunannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
 - 2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Administrasi Umum di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN
PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kesepakatan Bersama adalah bentuk naskah dinas yang disusun dan ditetapkan oleh dua pihak atau lebih pejabat setingkat Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan tidak memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang bersepakat.
2. Perjanjian Kerjasama adalah bentuk naskah dinas yang disusun dan ditetapkan oleh dua pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menandatangani perjanjian.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud memberikan pedoman dalam penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Kemhan dengan tujuan agar tercapai keseragaman sistematika penulisannya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Kemhan.

BAB II

PEMBUATAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kemhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat membuat perjanjian dengan pihak lain dari dalam negeri.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kesepakatan Bersama, dan/atau;
 - b. Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

- (1) Pembuatan draf Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Satker/Subsatker Kemhan sesuai tugas dan fungsi dengan mengikutsertakan Satker/Subsatker lain yang terkait, serta dapat mengikutsertakan TNI dan Angkatan.
- (2) Dalam hal Pimpinan Satker/Subsatker yang akan membuat Kesepakatan Bersama dengan pihak lain terlebih dahulu mengajukan izin kepada Menteri.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat mengenai urgensi, nama pihak lain yang akan mengadakan Kesepakatan Bersama, maksud dan tujuan, sasaran, saran dan dilampiri draf Konsep Kesepakatan Bersama.

Pasal 6

Dalam hal Menteri memberikan izin pembuatan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penyusunan dan penyempurnaan draf Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Satker/Subsatker Kemhan sesuai tugas dan fungsinya dengan mengikutsertakan Satker/Subsatker terkait, dengan asistensi dari Biro Hukum Setjen Kemhan.

Pasal 7

- (1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditandatangani oleh Menhan dan dapat didelegasikan kepada Pimpinan Satker atas nama Kemhan.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, ditandatangani oleh Pimpinan Satker/Subsatker sesuai tugas dan fungsi atas nama Kemhan.

Pasal 8

Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

BAB III

PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Kesepakatan Bersama dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 10

- (1) Menteri mempunyai kewenangan dalam pembentukan, penetapan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat Eselon I atau Eselon II sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari pejabat yang diberi kewenangan dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 11

- (1) Para pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama berkedudukan dalam jabatan yang setingkat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, atau Badan Hukum lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Penandatanganan

Pasal 12

Penyusunan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan sesuai tugas dan fungsinya berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh:
- a. pimpinan Kemhan dengan pimpinan Kementerian/Lembaga lainnya; atau
 - b. pimpinan Kemhan dengan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, atau Badan Hukum lainnya.

Pasal 14

Para pihak yang akan melakukan penandatanganan harus membubuhkan paraf pada setiap lembar Kesepakatan Bersama.

Pasal 15

- (1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan di masing-masing tempat kedudukan para pihak atau di tempat lain yang disetujui para pihak.
- (2) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dapat dilakukan secara seremonial.

Pasal 16

- (1) Kesepakatan Bersama dibuat rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu ditandatangani pihak kesatu di atas materai diserahkan kepada pihak kedua, rangkap kedua ditandatangani pihak kedua di atas materai diserahkan kepada pihak kesatu.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama dibuat oleh 3 (tiga) pihak atau lebih, penandatanganan dan penempatan materai disesuaikan dengan jumlah para pihak.

Bagian keempat

Jangka Waktu

Pasal 17

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ditentukan oleh para pihak.

Bagian Kelima
Sistematika

Pasal 18

(1) Sistematika Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. lambang/logo merupakan tanda pengenal atau identitas berupa simbol (huruf) yang digunakan dalam naskah dinas;
- b. judul dari Kesepakatan Bersama harus singkat dan padat, mencerminkan isi dari Kesepakatan Bersama;
- c. pembukaan, merupakan bagian awal dari Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh para pihak, yang menunjukkan tanggal dan tempat Kesepakatan Bersama;
- d. komparisi, merupakan uraian nama pejabat yang berwenang dari instansi/institusi/badan hukum sebagai pihak dalam Kesepakatan Bersama yang diwakili oleh pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama instansi/institusi/badan hukum bersangkutan;
- e. dasar pertimbangan, merupakan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Kesepakatan Bersama;
- f. substansi/isi materi Kesepakatan Bersama dibuat secara singkat yang mencerminkan keinginan para pihak yang belum menimbulkan akibat hukum diantaranya meliputi:
 1. maksud dan tujuan
 2. ruang lingkup
 3. realisasi kegiatan
 4. jangka waktu
 5. biaya /pendanaan;
- g. penutup, merupakan bagian akhir dari Kesepakatan Bersama yang berisi:
 1. hal-hal yang belum terangkum dalam Kesepakatan Bersama; dan
 2. tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Kesepakatan Bersama; dan
- h. penandatanganan, berisikan tandatangan dan nama para pihak serta bermaterai.

BAB IV PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Perjanjian Kerjasama mengatur hak dan kewajiban serta menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai kewenangan pembentukan, penetapan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku untuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Ketentuan mengenai kewenangan pembentukan, penetapan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan keputusan pendelegasian dari Menteri.

Pasal 21

- (1) Para pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama berkedudukan dalam jabatan yang setingkat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, atau Badan Hukum lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penyusunan dan Penandatanganan

Pasal 22

- (1) Penyusunan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan sesuai tugas dan fungsinya berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan asistensi oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.

Pasal 23

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh:

- a. pimpinan Kemhan dengan pimpinan Kementerian/Lembaga lainnya; atau
- b. pimpinan Kemhan dengan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, atau Badan Hukum lainnya.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

- (2) Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, atau Badan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Para pihak yang akan melakukan penandatanganan harus membubuhkan paraf pada setiap lembar Perjanjian Kerjasama.

Pasal 25

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan di tempat yang disetujui para pihak.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan secara seremonial.

Pasal 26

- (1) Perjanjian Kerjasama dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu ditandatangani pihak kesatu di atas materai diserahkan kepada pihak kedua, rangkap kedua ditandatangani pihak kedua di atas materai diserahkan kepada pihak kesatu.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama dibuat oleh 3 (tiga) pihak atau lebih, penandatanganan dan penempatan materai disesuaikan dengan jumlah para pihak.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 27

Perjanjian Kerjasama dengan pihak swasta atau badan hukum lainnya dapat dilaksanakan secara notariil.

Pasal 28

Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama ditentukan oleh para pihak dan tidak boleh melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Kesepakatan Bersama.

Bagian Kelima
Sistematika

Pasal 29

- (1) Sistematika Perjanjian Kerjasama meliputi:
- a. lambang/logo merupakan tanda pengenal atau identitas berupa simbol (huruf) yang digunakan dalam naskah dinas;
 - b. judul dari Perjanjian Kerjasama harus singkat dan padat, mencerminkan isi Perjanjian Kerjasama;
 - c. pembukaan, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh para pihak, yang menunjukkan tanggal Perjanjian Kerjasama;
 - d. komparisi, merupakan uraian nama pejabat yang berwenang dari instansi/institusi/badan hukum sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama yang diwakili oleh pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama instansi/institusi/badan hukum bersangkutan; dan
 - e. dasar hukum dan/atau dasar pertimbangan pembuatan Perjanjian Kerjasama memuat peraturan perundang-undangan termasuk surat-surat yang berkaitan langsung dengan isi/materi perjanjian atau penjelasan oleh para pihak yang mendahului dibuatnya Perjanjian Kerjasama;
 - f. substansi/isi materi perjanjian antara lain meliputi:
 1. obyek atau lingkup isi/materi yang akan diatur berisi pembatasan dan cakupan materi perjanjian berdasarkan Kesepakatan Bersama yang telah dibuat;
 2. hak dan kewajiban para pihak dibuat secara rinci dan lengkap sesuai isi/materi yang akan diatur;
 3. pelaksanaan Perjanjian Kerjasama memuat rumusan kegiatan terperinci sesuai obyek perjanjian yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak;
 4. pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama masing-masing mengatur pembiayaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan kesepakatan;
 5. jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama tergantung kesepakatan para pihak;
 6. keadaan kahar (*force majeure*) menjelaskan keadaan yang merupakan kejadian yang diakibatkan oleh alam dan di luar kemampuan manusia untuk mencegahnya;

7. penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat, apabila gagal ditempuh melalui jalur hukum;
 8. perubahan perjanjian dapat dilakukan terhadap pengurangan atau penambahan isi/materi perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian awal (induknya); dan
 9. berakhirnya perjanjian sesuai dengan kesepakatan, yaitu terpenuhinya prestasi para pihak atau jangka waktu perjanjian telah jatuh tempo.
- g. penutup, merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerjasama yang berisi:
1. hal-hal yang belum terangkum dalam Perjanjian Kerjasama;
 2. memberikan peluang untuk memperbaiki apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan atas materi Perjanjian Kerjasama; dan
 3. tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Perjanjian Kerjasama.
- h. penandatanganan, berisikan tandatangan dan nama para pihak serta bermaterai.
- (2) Kerangka Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk:

- a. kontrak pengadaan barang dan jasa; dan
- b. perjanjian antarnegara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2013

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KESEPAKATAN
BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

KERANGKA KESEPAKATAN BERSAMA

1. Kerangka Kesepakatan Bersama paling sedikit memuat:

- a. Lambang/logo.
- b. Judul.
- c. Pembukaan.
- d. Komparisi.
- e. Dasar pertimbangan.
- f. Substansi/isi materi meliputi.
 - 1) Maksud dan tujuan.
 - 2) Ruang lingkup.
 - 3) Realisasi kegiatan.
 - 4) Jangka waktu.
 - 5) Biaya/pendanaan.
- g. Penutup.
- h. Penandatanganan.

2. Lambang/logo.

- a. Pencantuman lambang negara di tengah tanpa mencantumkan kop. Apabila masing-masing pihak yang menandatangani adalah Menteri Pertahanan dengan Menteri/KL/KLN (Kepala Lembaga Negara Non Kementerian), maka menggunakan Lambang Garuda Emas.

Contoh:



- b. Pencantuman logo instansi masing-masing yang bertandatangan tanpa kop nama instansi diletakkan di margin kiri untuk Pihak Kesatu/pemrakarsa dan di margin kanan untuk Pihak Kedua. Logo masing-masing pihak dipergunakan apabila pihak yang menandatangani adalah pejabat yang diberi pelimpahan wewenang dari Menteri.

Contoh:



- c. Dalam hal pihak yang menandatangani lebih dari 2 (dua), pencantuman logo menyesuaikan.

Contoh



3. Judul.

- a. Judul memuat keterangan mengenai jenis, instansi/institusi para pihak, nama kesepakatan, nomor, bulan dan tahun penandatanganan.
- b. Penomoran dengan menambah kode singkatan KB pada awal penomoran.
- c. Nama dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Kesepakatan Bersama.
- d. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR : 18 /MEN.PP DAN PA/10/2012
NOMOR : KB/11/M/X/2012

4. Pembukaan. Pembukaan dengan menuliskan hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat yang menunjukkan saat terjadinya kesepakatan.

Contoh:

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Oktober tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, para yang pihak tersebut di bawah ini:

5. Komparisi. Menunjukkan uraian nama pejabat yang berwenang instansi/institusi/badan hukum sebagai pihak dalam Kesepakatan Bersama yang diwakili oleh pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama instansi/institusi/badan hukum bersangkutan.

Contoh:

1. Linda Amalia Sari: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat No. 15-16 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
 2. Purnomo Yusgiantoro: Menteri Pertahanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
6. Dasar pertimbangan.
 - a. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Kesepakatan Bersama.
 - b. Konsiderans diawali dengan kalimat "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
 - c. Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.

d. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara PARA PIHAK mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
- (2) Bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing masing.
- (3) Bahwa setiap warga negara Indonesia baik laki-laki ataupun perempuan berhak berperan serta meningkatkan kualitasnya dalam mengembangkan sektor pertahanan.
- (4) Bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pertahanan:

7. Substansi/isi materi.

- a. Substansi/isi materi dirumuskan dalam pasal-pasal paling sedikit memuat:

- 1) maksud dan tujuan.
 - 2) ruang lingkup.
 - 3) realisasi kegiatan.
 - 4) jangka waktu.
 - 5) biaya/pendanaan.
- b. Sebelum pasal didahului kalimat "PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Kesepakatan Bersama tersebut di atas, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut" dengan diakhiri tanda baca titik dua (:).
- c. Ketentuan umum yang berisi batasan pengertian, definisi, singkatan atau hal-hal yang bersifat umum (bila diperlukan).

contoh:

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
 - (2) Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, tugas dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- d. Maksud atau tujuan, mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan;

Contoh:

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran PARA PIHAK untuk pelaksanaan PUG sebagai strategi dan program pembangunan di Kementerian Pertahanan.

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- (1) Meningkatkan kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan PUG dalam pembangunan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi kebijakan, program dan kebijakan yang responsif gender di Kementerian Pertahanan.

- (2) Meningkatkan komitmen PARA PIHAK dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang 'responsif gender di Kementerian Pertahanan.
- e. Ruang lingkup kegiatan, memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

Contoh:

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) perumusan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang responsif gender di Kementerian Pertahanan.
 - (2) koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan efektivitas PUG di Kementerian Pertahanan.
 - (4) bantuan teknis pelaksanaan PUG di Kementerian Pertahanan.
- f. Realisasi Kegiatan, merupakan pelaksanaan dan rincian kegiatan dari Kesepakatan Bersama.

Contoh:

- (1) Kesepakatan Bersama ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.
 - (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing wakil PARA PIHAK.
- g. Jangka waktu, menunjukkan masa berlakunya Kesepakatan Bersama dan jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Contoh:

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

h. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan:

- 1) Biaya merupakan beban yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan.
- 2) Biaya dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.

Contoh:

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- (2) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

8. Penutup, terdiri dari:

- a. Aturan Peralihan, memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

Contoh:

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk Ketentuan Tambahan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- b. Keabsahan Kesepakatan Bersama, menunjukkan agar Kesepakatan Bersama memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai yang cukup.

Contoh:

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- c. Rumusan itikad baik, merupakan penutup Kesepakatan Bersama yang dirumuskan dengan kalimat "Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

9. Penandatanganan Kesepakatan Bersama:

- a. Dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf Kombinasi.
- b. Posisi PIHAK KESATU di margin kanan bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di margin kiri bawah dari naskah.
- c. Dalam hal pihaknya lebih dari 2 (dua) posisi para pihak berurutan.
- d. Nama penandatanganan ditulis lengkap tanpa gelar dan pangkat/Golongan/NRP/NIP.

Contoh:

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Purnomo Yusgiantoro

Linda Amalia Sari

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN
PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN

KERANGKA PERJANJIAN KERJASAMA

1. Kerangka Perjanjian Kerjasama paling sedikit memuat:

- a. Lambang/logo.
- b. Judul.
- c. Pembukaan.
- d. Komparisi.
- e. Dasar hukum atau pertimbangan.
- f. Substansi:
 - 1) Obyek atau lingkup.
 - 2) Hak dan kewajiban.
 - 3) Pelaksanaan perjanjian.
 - 4) Pembiayaan dalam pelaksanaan perjanjian.
 - 5) Jangka waktu.
 - 6) Keadaan kahar (*force majeure*).
 - 7) Penyelesaian perselisihan.
 - 8) Perubahan perjanjian.
 - 9) Berakhirnya perjanjian.
- g. Penutup.
- h. Penandatanganan.

2. Lambang/logo.

- a. Pencantuman lambang negara di tengah tanpa mencantumkan kop. Apabila masing-masing pihak yang menandatangani adalah Menteri Pertahanan dengan Menteri/Kepala Lembaga lainnya menggunakan Lambang Garuda Emas

Contoh:



- b. Pencantuman logo instansi masing-masing yang bertandatangan tanpa kop nama instansi diletakkan di margin kiri untuk pihak kesatu/pemrakarsa dan di margin kanan untuk pihak kedua. Logo masing-masing pihak dipergunakan apabila pihak yang menandatangani adalah pejabat Eselon I atau Eselon II; atau

Contoh:



- c. Dalam hal pihak yang menandatangani lebih dari 2 (dua), pencantuman logo menyesuaikan.

Contoh:



3. Judul

- a. Judul memuat keterangan mengenai jenis, instansi/institusi para pihak, nama perjanjian, nomor, bulan dan tahun penandatanganan.

- b. Penomoran dengan menambah kode singkatan PKS pada awal penomoran.
- c. Nama dibuat secara singkat dan mencerminkan isi perjanjian.
- d. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN SARANA PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENSERTIPIKATAN TANAH ASET
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

NOMOR : PKS/031/I/2011/BARANAHAN
NOMOR : 1/SKB.300/I/2011

- 4. Pembukaan. Pembukaan dengan menuliskan hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat yang menunjukkan saat terjadinya kesepakatan.

Contoh:

Pada hari ini Kamis, tanggal enam, bulan Januari tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jakarta, para pihak yang tersebut di bawah ini:

- 5. Komparisi.
 - a. menunjukkan uraian nama pejabat yang berwenang dari instansi/institusi/badan hukum sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama yang diwakili oleh pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama instansi/institusi/badan hukum bersangkutan

Contoh:

1. Susilo, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
 2. H. Gede Ariyuda, S.H., Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- b. Penyebutan Para Pihak dalam perjanjian

Contoh:

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK”.

6. Dasar hukum dan/atau pertimbangan.
 - a. Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerjasama.
 - b. Diawali dengan kalimat PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
 - c. Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
 - d. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa kegiatan pensertipikatan tanah aset PIHAK KESATU merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama/MoU antara Departemen Pertahanan Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : MoU/02/XII/2008 dan Nomor : 9-SKB-BPN RI-2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pensertipikatan, Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah Aset Dephan/TNI;

2. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 November 2009 Nomor : 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, menetapkan Barang Milik Negara berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan Barang Milik Negara berupa tanah;

Contoh:

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Pengguna Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan pada saat ini tanah-tanah tersebut masih banyak yang belum mempunyai status alas hak yang kuat sehingga memerlukan penataan melalui kegiatan pensertipikatan hak atas tanah dimaksud untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum;
2. bahwa PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pensertipikatan atas tanah antara lain tanah aset PIHAK KESATU sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal perjanjian kerjasama ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

7. Substansi perjanjian meliputi paling sedikit memuat:

- a. Obyek atau lingkup isi/materi yang akan diatur berisi pembatasan dan cakupan materi perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak yang telah dibuat.

Contoh:

PIHAK KESATU memberikan pekerjaan swakelola Pembangunan Sarana dan Prasarana Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di Sentul kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA menyatakan menerima pekerjaan tersebut dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

- b. Hak dan kewajiban para pihak dibuat secara rinci dan lengkap sesuai isi/materi yang akan diatur.

Contoh:

PIHAK KESATU berkewajiban:

- (1) Melakukan pembayaran atas penggunaan Jasa Listrik dan Air pelabuhan secara terpusat kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU menggunakan Jasa Listrik dan Air sesuai dengan ketentuan dari PIHAK KEDUA (sesuai golongan tarif) dan tidak melayani kapal-kapal perang asing kecuali ada perjanjian sebelumnya dengan PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- (1) Memberikan pelayanan Jasa penggunaan Listrik dan Air kepada PIHAK KESATU sesuai standar pelayanan dengan mutu dan keandalan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) Unit-unit Pelayanan setempat PIHAK KEDUA.
- (2) Memberikan konsultasi dan supervisi teknis penggunaan Jasa Listrik dan Air sesuai standar kemampuan Unit-unit Pelayanan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berhak:

- (1) Menerima penggunaan jasa Listrik dan Air dari PIHAK KEDUA dengan mutu dan keandalan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) Unit-unit Pelayanan setempat PIHAK KEDUA.
- (2) Mendapatkan Jasa Listrik dan Air dari PIHAK KEDUA sesuai kemampuan Unit-unit Pelayanan PIHAK KEDUA.
- (3) Mendapatkan pemeriksaan jaringan instalasi listrik dan air kWh dari meter milik PIHAK KEDUA yang terpasang di tempat PIHAK KESATU secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Mengajukan klarifikasi kepada Unit-unit Pelayanan setempat PIHAK KEDUA, apabila pencatatan penggunaan jasa Listrik dan Air diragukan kebenarannya.

PIHAK KEDUA berhak:

- (1) Menerima pembayaran atas penggunaan Jasa Listrik dan Air dari PIHAK KESATU dari dana APBN.
- (2) Melakukan Penertiban penggunaan Jasa Listrik dan Air di seluruh Instansi PIHAK KESATU yang menjadi Pelanggan PIHAK KEDUA.

- (3) Melakukan tindakan atas setiap pelanggaran penggunaan Jasa Listrik dan Air Pemutusan Sementara atau Pemberhentian.
- c. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama memuat rumusan kegiatan terperinci sesuai obyek perjanjian yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.
- d. Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama masing-masing mengatur pembiayaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan kesepakatan.
- e. Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama tergantung kesepakatan para pihak.

Contoh:

- (1) Dalam jangka waktu 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung setelah pekerjaan ini diserahkan untuk yang pertama kalinya, pemeliharannya tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, karena itu PIHAK KEDUA diwajibkan atas perintah PIHAK KESATU dengan segera mengadakan perbaikan atau pembetulan segala kekurangan-kekurangan dan cacat, sehingga dapat diterima PIHAK KESATU;
 - (2) Pada akhir jangka waktu pemeliharaan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil pekerjaan untuk yang kedua kalinya kepada PIHAK KESATU;
 - (3) Jangka waktu pemeliharaan selesai bila telah dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan kedua pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- f. Keadaan kahar (*force majeure*) menjelaskan keadaan yang merupakan kejadian yang diakibatkan oleh alam dan di luar kemampuan manusia untuk mencegahnya;

Contoh:

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (Kahar/*force majeure*) yang mempunyai akibat langsung maupun tidak langsung sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tujuan dari perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk memusyawarahkan pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Yang dimaksud keadaan memaksa (Kahar/*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan PARA PIHAK sehingga kewajiban yang

ditentukan dalam lampiran perjanjian kerja sama tidak dapat dipenuhi, yang meliputi sebagai berikut:

- a) Perang.
- b) Kerusuhan.
- c) Revolusi.
- d) Bencana Alam.
- e) Pemogokan.
- f) Kebakaran yang bukan di sengaja.
- g) Embargo.
- h) Perubahan kebijakan pemerintah.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU dalam waktu 14 (empat belas) hari dari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.

- g. Penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat, apabila gagal ditempuh melalui jalur hukum.

Contoh:

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila belum ada titik temu akan diselesaikan diluar pengadilan dengan cara mediasi dan konsiliasi.

- h. Perubahan perjanjian dapat dilakukan terhadap pengurangan atau penambahan isi/materi perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian awal (induknya).

Contoh:

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dan tersendiri berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian.
- (2) Segala perubahan dan/atau tambahan atas perjanjian ini hanya sah dan mengikat masing-masing pihak apabila dibuat dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak.

- i. Berakhirnya perjanjian sesuai dengan kesepakatan, yaitu terpenuhinya prestasi para pihak atau jangka waktu perjanjian telah jatuh tempo;

Contoh:

Perjanjian ini berakhir setelah terpenuhinya kewajiban Para Pihak atau setelah berakhirnya batas waktu dalam perjanjian:

- (1) Pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) bila telah dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan kalender terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

8. Penutup, terdiri atas:

- a. Aturan Peralihan, memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Keabsahan Perjanjian Kerjasama, menunjukkan agar Perjanjian Kerjasama memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai yang cukup.
- c. Rumusan itikad baik, merupakan penutup Perjanjian Kerjasama yang dirumuskan dengan kalimat "Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

9. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama:

- a. Dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kombinasi.
- b. Posisi PIHAK KESATU di margin kanan bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di margin kiri bawah dari naskah;
- c. dalam hal pihaknya lebih dari 2 (dua) posisi para pihak berurutan.
- d. Nama penandatanganan ditulis lengkap tanpa gelar dan pangkat/golongan/NRP/NIP.

Contoh:

PIHAK KEDUA

H. Gede Aryaduta

PIHAK KESATU

Susilo

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO